



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 4799/-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam "Nurul Falah Semper Timur" nomor : 01/SMA-NF/MN/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 2243/1.851.58 tanggal 31 Mei 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH
SEMPER TIMUR"**

Nama Sekolah : SMA NURUL FALAH
Alamat : Jl. Dewa Kembar Komp. TNI Al Cilincing
Kec. Cilincing Jakarta Utara
Ketua Yayasan : H. IBNU AMIN

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Juni 2013 sampai dengan Juni 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005**